

**TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PERTUKARAN
KEWAJIBAN NAFKAH ANTARA SUAMI DAN ISTRI
(Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian
Syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUHAMAD FURQON
NIM : 1118011

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Furqon

NIM : 1118011

Judul Skripsi : **TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP
PERTUKARAN KEWAJIBAN NAFKAH ANTARA SUAMI
DAN ISTRI (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Mei 2022



MUHAMAD FURQON
NIM.1118011

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Jl. H Nawawi RT 04 RW 01, Desa Karangjampo, Kecamatan Tiro
Kabupaten Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhamad Furqon

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini
saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhamad Furqon

NIM : 1118011

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

**Judul : Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Pertukaran Kewajiban
Nafkah Antara Suami dan Istri (Studi Kasus di Desa
Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan)**

Dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 9 Mei 2022
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP.19670708 1992032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Muhamad Furqon
NIM : 1118011
Judul : Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran
Kewajiban Nafkah Antara Suami Dan Istri (Studi
Kasus Di Desa Karang Sari Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa, 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Dr. H. Mohammad Hasan Bisvri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002

Pekalongan, 17 Mei 2022
Disahkan oleh Dekan



Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Ş
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ž
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	S	Ş
ض	Dad	D	Ş

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ط	Ta	T	Ṭ
ظ	Za	Z	Ẓ
ع	„ain	„	„
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	اي = ai	ي = i
أ = u	أ = au	أ = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah.

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al qamar

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau dan untuk umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Bapak Nasruri dan Ibu Raini yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis.
2. Segenap keluarga besar penulis terkhusus kedua kakak tercinta Harti Wiyanti dan Laili Mawaddah, tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
4. Teman seperjuangan organisasi khususnya Keluarga Besar Senat Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2021, HMJ HKI periode 2019 dan 2020, serta GenBI Periode 2020.
5. Teman-Teman seperjuangan KKN TM 51 Desa Songgodadi.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah [94]: 5)

“Menuntut ilmu adalah Taqwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir. Mencari ilmu adalah jihad.”

(Imam Al-Ghazali)

ABSTRAK

Muhamad Furqon.1118011.2022.Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami dan Istri (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan).

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Fenomena istri bekerja mencari nafkah dan suami mengurus anak atau rumah tangga bukan lagi menjadi hal baru. Pilihan tersebut disebabkan oleh berbagai alasan salah satunya karena kurangnya atau kurang ataupun tidak adanya nafkah dari suami. Penelitian ini mengeksplorasi praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan dan menganalisisnya dalam perspektif maqasid syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui praktek pertukaran kewajiban nafkah dan mengetahui analisisnya menurut maqasid syariah. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan atau studi hukum empiris dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendasarkan pada data primer maupun sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitiannya ialah, *pertama* pertukaran peran pencari nafkah antar suami istri menjadi solusi mengatasi kesulitan kurangnya nafkah suami untuk tujuan mempertahankan keutuhan keluarga. Pertukaran kewajiban nafkah berarti suami ditempatkan untuk mengurus rumah dan anak sementara istri berposisi sebagai pencari nafkah bekerja baik di dalam ataupun di luar rumah. *Kedua*, praktik tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang memenuhi kriteria maqasid syariah, serta dapat termasuk pada kualifikasi *masalah dharuriyyah* yakni kemaslahatan yang bersifat primer atau esensial dan *masalah hajiyyah* yakni berupa kemaslahatan untuk mengatasi suatu kesulitan hidup berupa kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga, Masalah ini berkaitan dengan *hifdzun nasl* dan *hifdzun mal* yakni dalam rangka menjaga keutuhan keluarga dan keturunan serta perekonomian dalam keluarga.

Kata Kunci: Pertukaran Kewajiban, Nafkah, Maqasid Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumul akhir. Allahumma aamiin..

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat- syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan sekaligus dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Almameter IAIN Pekalongan yang telah memberikan sarana dan

prasarana sebagai tempat untuk menuntut Ilmu selama perkuliahan.

6. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
7. Para narasumber yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.
8. Pemerintah Desa Karangsari yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada semuanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pekalongan, Mei 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian yang Relevan.....	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KONSEP PEMBAGIAN TUGAS SUAMI ISTRI, KONSEP NAFKAH, DAN TEORI MAQASID SYARI'AH.....	23
A. Konsep Pembagian Tugas dan Peran Suami Istri	23
B. Konsep Nafkah.....	29
C. Teori Maqasid Syariah.....	37
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN PERAN PENCARI NAFKAH ANTARA SUAMI DAN ISTRI DI DESA KARANGSARI	46

A. Gambaran Umum Desa Karang Sari	46
B. Praktik Pembagian Peran Pencari Nafkah Antara Suami Istri di Desa Karang Sari	50
BAB IV ANALISIS MAQASID SYARIAH TERHADAP PERTUKARAN KEWAJIBAN NAFKAH ANTARA SUAMI ISTRI DI DESA KARANGSARI	65
A. Analisis Praktik Pertukaran Kewajiban Nafkah di Desa Karang Sari	65
B. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Istri di Desa Karang Sari	71
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Populasi Pertukaran Kewajiban Nafkah	5
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Karang Sari Berdasarkan Usia	47
Tabel 3.2 Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karang Sari	47
Tabel 3.3 Data Pendidikan Desa Karang Sari.....	48
Tabel 3.4 Fasilitas Pendidikan Desa Karang Sari.....	49
Tabel 3.5 Data Pemeluk Agama Desa Karang Sari	49
Tabel 3.6 Profil Informan	54
Tabel 4.1 Pola Pertukaran Kewajiban Nafkah dengan Model Gotong Royong di Desa Karang Sari	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang menyebabkan bersatunya dua insan guna membentuk sebuah keluarga yang di dalamnya akan muncul sebuah akibat hukum yakni adanya hak dan kewajiban diantara mereka¹. Dalam perkawinan tentunya terdiri dari suami istri yang saling bahu membahu menjalankan roda kekeluargaan agar mencapai tujuan yang diimpikan bersama, maka sudah semestinya setiap insan tersebut memiliki kewajiban satu sama lain yang harus ditanggung dan dijalankan sesuai semestinya.

Adanya hak dan kewajiban diantara keduanya merupakan implementasi dari rasa kemanusiaan dan keadilan. Dengan memiliki tanggungan hak dan kewajiban diantara keduanya merefleksikan keseimbangan, dan persamaan antara suami dan istri. Pemenuhan hak maupun kewajiban diantara keduanya harus dijalani agar tercapainya sebuah tujuan perkawinan. Pembagian hak dan kewajiban diatur secara proposional disesuaikan dengan hak asasi pada diri masing-masing pasangan tanpa menambah maupun mengurangi. Pembagian peran maupun hak dan kewajiban perlu diatur dengan melihat kedudukan suami dan istri. Apabila hak dan kewajiban diantara keduanya terpenuhi maka dambaan

¹ Aulia Muthiah, "Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga", (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2020), 58.

keluarga yang bahagia dapat terwujud didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang.²

Dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam terdapat penjelasan mengenai kewajiban suami bahwa dalam rumah tangga suami berkewajiban untuk memberikan segala bentuk perlindungan, secara materi maupun non materi. Termasuk juga di dalamnya memberikan nafkah, biaya pendidikan bagi anak dan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dengan kata lain suami memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, tentunya sesuai dengan kemampuan penghasilan maupun kemampuan fisiknya.³

Sementara kewajiban istri dalam keluarga seperti yang dijelaskan pada pasal 83 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk berbakti kepada suami secara lahir dan batin sesuai dengan batas ketentuan agama, dan bersama suami mendidik anak-anaknya juga mengatur kebutuhan rumah tangga dengan sebaik mungkin. Jika kewajiban istri seperti tersebut di atas diuraikan, kewajiban istri dapat ditambahkan menjadi wajib taat kepada suami, wajib mendidik dan mengasuh anak dengan baik.⁴ Kewajiban-kewajiban dari suami dan istri tersebut tentunya menjadi tanggung jawab masing-masing individu agar bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin.

² Ahmad Rofiq, "Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 181.

³ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), 11.

⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan", *ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2015, 74.

Namun dalam kenyatannya tidak sedikit dari pasangan yang istrinya memilih untuk berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga disebabkan oleh berbagai latar belakang, seperti keterbatasan kemampuan dan keahlian suami yang menjadikan suami tidak memiliki pekerjaan tetap, kondisi suami yang tidak memungkinkan untuk mencari nafkah di luar karena sakit atau lain sebagainya. Istri mengambil peran dalam pencarian nafkah untuk kebutuhan dalam keluarga, dan suami mengambil peran dalam pengurusan urusan rumah tangga dari menjaga anak sampai menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga.⁵

Selain hal tersebut, dengan adanya tuntutan emansipasi dan partisipasi maupun hak akses atas manfaat dari semua kemajuan bagi perempuan juga telah sedikit demi sedikit menggeser peran-peran dalam relasi suami istri dalam keluarga. Fenomena perempuan bekerja adalah bukan semata untuk meringankan beban suami atau hanya sekedar menambah kesibukannya melainkan untuk pemenuhan hak aktualisasi kemanusiaannya. Hubungan suami istri tidak lagi berdasar pembagian tugas secara tradisonal, yaitu suami bekerja keluar sementara istri di rumah mengurus anak dan keluarganya. Namun hubungan itu didasarkan pada pola relasi alternatif hasil kesepakatan bersama yakni pertukaran dalam menjalani peran maupun kewajibannya dalam keluarga.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan yakni Ibu Noviana salah satu istri yang berperan mencari nafkah sebagai karyawan swasta di salah satu pabrik di Karanganyar, beliau menuturkan bahwa karena kondisi

⁵ Imroatul Azizah, Sekdes Desa Karangsari, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karanganyar, 12 Januari 2022.

suaminya yang sudah tidak lagi bekerja karena terkena PHK maka beliau merasa memiliki tanggungan yang sama dalam hal memenuhi nafkah keluarga, mengingat adanya kesempatan dan peluang yang beliau miliki dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan dalam keluarga.⁶

Dari hal tersebut salah satu kewajiban suami sebagai pencari nafkah kemudian tergantikan oleh istri. Para suami yang bekerja di sektor nonformal atau wiraswasta kadang-kadang menghadapi pendapatan tak menentu sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga. Jika pada waktu bersamaan justru pendapatan istri sebagai sumber penghasilan utama keluarga, maka kewajiban pemenuhan nafkah yang sebenarnya adalah tanggungan suami tidak bisa ditunaikan secara penuh atau bahkan tidak dapat terpenuhi sama sekali dan pendapatan istrilah yang akan menutup kekurangannya atau menggantikannya. Dalam menghadapi hal ini beberapa pasangan suami istri melakukan kesepakatan-kesepakatan atau pilihan yang tidak terhindarkan dimana istri pada akhirnya berperan sebagai pencari nafkah dalam keluarga dan suami berperan mengurus rumah tangga.

Dalam penelitian nanti penulis akan memilih lokasi di Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dengan alasan: *pertama* di desa ini masyarakatnya cenderung religius namun terdapat fenomena mengenai pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri seperti tersebut di atas. Di Desa Karang Sari terdapat 11 perempuan atau istri yang bekerja dan penghasilannya menjadi *income*

⁶ Noviana, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari, 13 Januari 2022.

utama bahkan satu-satunya dalam keluarga itu. Mereka bekerja ada yang sebagai pedagang, karyawan pabrik, pedagang, guru, atau lain sebagainya. Di desa ini terdapat 11 pasangan yang menempatkan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.⁷ Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari perangkat Desa Karang Sari mengenai jumlah pasangan yang bertukar dalam pencarian nafkahnya, dapat penulis nyatakan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Populasi Praktek Pertukaran Kewajiban Nafkah

No	Profesi	Jumlah
1.	Pedagang	4 Jiwa
2.	Guru	3 Jiwa
3.	Karyawan Swasta	2 Jiwa
4.	Asisten Rumah Tangga	2 Jiwa

Ke dua di masyarakat desa ini adanya praktik pertukaran kewajiban nafkah tersebut dinilai lumrah dan dianggap menjadi solusi dalam usaha pemenuhan nafkah keluarga.

Realita tentang pertukaran kewajiban nafkah dan menjadikan istri sebagi pencari nafkah utama keluarga tentunya tidak lantas menghilangkan permasalahan dalam keluarga, namun kemudian muncul persoalan baru dalam keluarga tersebut mengenai ada atau tidaknya kemaslahatan yang ditimbulkan dari praktik pertukaran kewajiban nafkah yang dilakukan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti bagaimana kemaslahatan yang terjadi dengan adanya praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami

⁷ Imroatul Azizah, Sekdes Desa Karang Sari, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari, 12 Januari 2022.

istri ini dan bagaimana status hukum islamnya berdasar teori maqasid syariah. Realitas pertukaran kewajiban nafkah suami istri di Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar ini akan diteliti kemaslahatannya dan meninjaunya dari perspektif Maqasid Syariah.

Maqasid syariah adalah salah satu teori penentuan hukum islam yang mendasarkan pada pertimbangan adanya nilai-nilai maslahat dalam perkara hukum yang dihadapi, dimana standar maslahat yang menjadi tolok ukurnya adalah yang sesuai dengan tujuan dari hukum-hukum islam yang dirumuskan oleh Allah SWT dan Nabi-Nya. Tujuan tersebut bisa dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi SAW sebagai sesuatu yang logis bahwa tujuan dari sebuah hukum diorientasikan sepenuhnya pada kemaslahatan umat manusia.⁸ Dalam strukturnya, kemaslahatan yang menjadi inti *Maqasid Syariah* terdiri dari lima kemaslahatan dasar yang merupakan tujuan syariah, yaitu *hifd ad-din* (menjaga agama), *hifd an-nafs* (menjaga jiwa), *hifd an-nasl* (menjaga keturunan), *hifd al-mal* (menjaga harta), *hifd al-aql* (menjaga akal). Lima macam kemaslahatan tersebut selanjutnya dibedakan ke dalam tiga kualifikasi, yaitu masalah dharuriyyah, hajiyyah dan trahsiniyyah. Maka jika perkara hukum atau kasus-kasus hukum baru itu setelah dianalisa di dalamnya mengandung salah satu kemaslahatan tersebut, dan tidak ada mudharat yang lebih besar maka hukumnya dibolehkan. Teori atau metode maqasid syariah ini dipilih dengan pertimbangan metode ini memiliki jangkauan terhadap kasus-kasus hukum baru yang luas dan beragam, termasuk memungkinkan untuk

⁸ Asafri Jaya Bakri, "Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 147.

menganalisa pertukaran peran suami istri dalam pencarian nafkah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis memandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PERTUKARAN KEWAJIBAN NAFKAH ANTARA SUAMI DAN ISTRI (Studi Kasus di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pokok latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah :

1. Bagaimana praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri yang terjadi di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk memahami dan menganalisa tinjauan maqasid Syariah terhadap praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri di Desa Karangsari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan serta gambaran baru tentang realitas hukum keluarga Islam mengenai pembagian tugas suami istri, khususnya sebuah praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami istri dalam menjalankan kehidupan keluarga dan perspektif maqasid syariah .

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan masukan bagi para praktisi hukum terkhusus bagi para penasehat dan penyuluh hukum islam yang bertugas membina dan mendampingi keagamaan masyarakat dapat memberikan saran jalan keluar mengatasi kesulitan kehidupan berkeluarga, juga bagi masyarakat yang kebetulan keluarganya melakukan pertukaran kewajiban agar praktik-praktik pertukaran perannya tetap dalam koridor hukum islam.

E. Penelitian yang Relevan

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

Skripsi dengan judul “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)” yang ditulis oleh Saifu Robby El Baqy IAIN Surakarta, tahun 2016. Hasil dari penelitian

tersebut ialah mengenai faktor-faktor penyebab istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga dan akibat yang timbul ketika istri memilih bekerja sebagai pencari nafkah utama. Di dalamnya menghasilkan sebuah pengaruh positif dan negatif dari pilihan istri untuk bekerja. Pengaruh positifnya seperti kondisi ekonomi keluarga lebih membaik, namun di sisi yang lain terdapat juga pengaruh negatifnya yakni pekerjaan rumah seringkali terabaikan dan bahkan menimbulkan kurang taatnya istri terhadap suami. Dalam perspektif hukum Islam harus mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.⁹

Perbedaan penelitian milik Saifu Robby El Baqy dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas berfokus pada faktor penyebab dan dampak ketika istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Sedangkan penelitian penulis adalah membahas tentang ada tidaknya tingkat kemaslahatan yang ditimbulkan ketika istri bekerja mencari nafkah. Selain itu mengenai dasar yang digunakan sebagai acuan analisis juga berbeda, penelitian di atas menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan Maqasid Syariah.

Skripsi berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Muhammad Sajidin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016. Hasil penelitiannya ialah mengenai alasan yang menjadi latar belakang seorang istri memilih mencari nafkah dalam keluarga dan pandangan KHI

⁹ Saifu Robby El Baqy, *Skripsi*, “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Dibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali)”, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2016).

mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama. Dijelaskan bahwa faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor perkembangan zaman, dan sebagai tempat untuk mengekspresikan diri menjadi penyebab istri menjadi pencari nafkah utama serta menganggap kurangnya tanggung jawab dari suami. Menurut KHI tidak ada larangan ketika istri memilih untuk mencari nafkah asalkan tidak meninggalkan mengurus rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁰;

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis ialah penelitian di atas berfokus pada latar belakang yang menjadi alasan istri memilih untuk menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, dalam kaitannya penelitian di atas juga menggunakan rujukan KHI sebagai dasar acuan analisis dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada tingkat kemaslahatan yang timbul apabila istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga dan menggunakan analisis maqasid syariah.

Skripsi dengan judul “Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama’ah Tabliq di Kelurahan Tombolo Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa)” yang ditulis oleh Nurul Julia Ashari, UIN Alaudin Makassar, tahun 2017. Hasil penelitiannya ialah hakikat dari gender ialah pada peran suami dan istri dalam keluarga yang bisa saja berubah oleh kondisi sosial masyarakat. Relasi pada Jama’ah Tabliq dalam hal ini difokuskan pada perilaku, dan peran keduanya dalam keluarga. Apabila suami sedang khuruj maka istri berperan mengganti suami sebagai kepala keluarga dan juga berkewajiban memberikan nafkah

¹⁰ Muhammad Sajidin, *Skripsi*, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

dalam keluarga, dan menurut istri dari Jama'ah Tabliq tersebut hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam karena istri menerima konsekuensi tersebut dengan lapang dada.¹¹

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis ialah penelitian di atas membahas mengenai analisis gender pencari nafkah sedangkan penelitian penulis membahas mengenai tingkat kemaslahatan dari adanya pertukaran kewajiban antara suami istri dan menggunakan pisau analisis dari teori maqasid syariah.

Jurnal dengan judul “Pertukaran Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*” yang diteliti oleh Sukarman, tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut ialah ketika peran dalam keluarga seperti pengasuhan anak, pencarian nafkah mengalami pertukaran maka dengan semestinya dalam hal waris pun berlaku demikian. Jika masih menggunakan hukum 2:1 maka istri disebut sebagai pihak yang terdzolimi. Karena peran istri sebagai pencari nafkah dan suami berada pada posisi sebaliknya.¹²

Adapun perbedaan penelitian yang ditulis oleh Sukarman dengan penelitian penulis adalah penelitian Sukarman membahas tentang pertukaran peran suami istri kemudian kepada implikasinya terhadap waris, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada letak kemaslahatan dari praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami istri dengan mengambil dasar dari maqasid syariah.

¹¹ Nurul Julia Ashari, *Skripsi*, “Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama'ah Tabliqdi Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa)”, (Makassar: UIN Alaudin, 2017).

¹² Sukarman, “Pertukaran Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syariah”, *Syariati Vol. 5, Nomor 1 Mei 2019*.

Jurnal yang berjudul “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama” yang ditulis oleh Jumni Nelli, tahun 2017. Hasil dari penelitian tersebut ialah ketika diterapkan konsep harta bersama maka sudah semestinya kewajiban pencarian nafkah dibebankan bersama antara suami maupun istri. Ketika nafkah menjadi kewajiban dari suami maka harus juga ditetapkan adanya pemisahan harta yang diperoleh oleh suami dan istri dalam pernikahan yang berlangsung, atau bisa juga diadakan kesepakatan antara harta Bersama dan kewajiban nafkah dari suami.¹³

Letak perbedaan penelitian dari Jumni Nelli dengan penilitan yang akan dilakukan oleh penulis ialah penelitian yang ditulis oleh Jumni Nelli terfokus pada konsep pemberlakuan harta bersama dalam keluarga, sedangkan penelitian dari penulis ialah lebih terfokus kepada titik dari adanya kemaslahatan atau tidaknya yang terjadi antara suami istri apabila terjadi konsep pertukaran kewajiban nafkah antara keduanya.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai penelitian terdahulu yang terkait dengan pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri. Persamaannya adalah mengenai tema besarnya yakni tentang istri pencari nafkah, namun pokok pembahasannya tentu berbeda. Pada penelitian sebelumnya meneliti mengenai faktor istri bekerja, analisis gender terhadap istri bekerja, implikasi terhadap waris ketika istri bekerja, dan pemberlakuan harta bersama ketika istri bekerja. Sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan

¹³ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 2, No. 1, 2017*.

istri dan menganalisisnya menggunakan teori maqasid syariah. Maka dari itu, penelitian ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Nafkah

Secara bahasa kata nafkah berasal dari kata النفقة yang seringkali dapat disamakan maknanya dengan kata ذهب dan خرج. Kata-kata tersebut memiliki makna yang sama yakni menunjukkan pada maksud berpindah atau keluarnya suatu hal kepada suatu hal yang lain.¹⁴ Dalam istilah fiqh nafkah dimaknai menjadi biaya yang harus dibayarkan oleh seseorang kepada seseorang yang lain yang menjadi tanggungannya, di dalamnya meliputi biaya untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan, selain itu juga pemenuhan kebutuhan sekunder seperti keperluan perabotan rumah tangga.

Pemberian nafkah sebagai sebuah kewajiban dari suami dijelaskan pada Q.S Al-Baqoroh ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ

¹⁴ Muhammad Jawwad Mughniyah, "Fiqh Lima Madzhab", (Jakarta: Lentera, 2008), 150.

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 233)”¹⁵

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa suami memiliki kewajiban menanggung nafkah kepada istrinya, dan juga sebaliknya bahwa istri memiliki kewajiban agar taat terhadap perintah suaminya, hal tersebut menjadi indikasi dari adanya akad yang menjadikan diantara keduanya memiliki hak dan kewajiban. Kategori pemenuhan nafkah oleh suami meliputi mencukupi kebutuhan rumah tangga, tempat tinggal, dan lain sebagainya.¹⁶

Dalam keluarga tanggungan pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab suami. Selain dari yang tertulis pada ayat di atas, hal tersebut juga dijelaskan pada pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa selain menjadi pembimbing bagi istrinya, suami

¹⁵ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemah Indonesia”, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 2006), 37.

¹⁶Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974”, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 90.

juga berkewajiban menanggung beban nafkah, kishah, dan tempat tinggal istrinya.¹⁷

Sedangkan peran dari istri sesuai dengan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam adalah taat terhadap suami sesuai dengan Batasan syariat, serta istri berkewajiban untuk melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik mungkin.¹⁸

2. Teori Maqasid Syariah

Hukum Islam tidak menutup kemungkinan adanya praktik-praktik hukum baru sebagai hukum alternatif yang merupakan solusi dan membawa kemaslahatan. Praktik-praktik hukum alternatif ini hendaknya tetap dalam koridor yang dibolehkan menurut hukum islam. Terdapat teori untuk melakukan identifikasi apakah suatu hukum alternatif bisa dijalankan atau tidak, diantaranya menggunakan teori Maqasid syariah. Maqasid syariah berasal dari dua kata yakni *maqashid* yang berarti maksud, dan kata *al-syariah* yang berarti jalan yang lurus. Dengan demikian maka *maqasid syariah* secara bahasa berarti upaya untuk memperoleh jalan keluar dari permasalahan dengan sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama yakni Al-Qur'an dan Hadis.¹⁹ Menurut As-Syathibi aturan hukum yang sudah Allah turunkan dan didalamnya memiliki tujuan sepenuhnya untuk kemaslahatan

¹⁷ Moch Isnaeni, "Hukum Perkawinan Indonesia", (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 94.

¹⁸ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), 11.

¹⁹ Busyro, "Maqashid Al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah", (Jakarta : Kencana, 2019), 5.

hambanya di dunia maupun di akhirat. Adanya aturan tersebut bukan dibuat untuk syariat itu sendiri namun untuk tujuan kemaslahatan.

Selanjutnya As-Syathibi mengelompokkan maqasid dalam tiga tingkatan, yakni *dharuriyyat*, *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat pokok bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima yaitu : agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). Sedangkan *hajjiyyat* adalah kebutuhan yang bisa menghindarkan seseorang pada kesulitan hidupnya, dan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menjadi pelengkap atau memperindah pada kebutuhan di tingkat sebelumnya.²⁰

Maka bisa dikatakan bahwa maqasid syariah yakni tujuan yang telah ditentukan syariat dan rahasia dari Allah pada setiap hukumnya, kemudian maqasid syariah ini intinya ialah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan, menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, atau secara lebih jelasnya adalah untuk sampai pada titik kemaslahatan.²¹

Maqasid Syariah ini adalah salah satu teori atau metode, yakni instrumen memutuskan hukum islam baik dalam memandu penafsiran terhadap nash maupun dalam memutus perkara hukum yang tidak ada rujukan nash nya. Jika perkara hukum atau kasus-kasus hukum baru itu setelah dianalisa di dalamnya mengandung salah satu kemaslahatan

²⁰ Jasser Auda, "Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah", (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 34.

²¹ Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat Juz 1", (Bandung Pustaka Setia, 2009), 20.

tersebut, dan tidak ada mudorot yang lebih besar maka hukumnya dibolehkan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan guna mencari data dan pengetahuan tentang pertukaran peran pencari nafkah antara suami istri secara terperinci langsung di lapangan di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berpatokan kepada tolok ukur ketentuan hukum normatif atau metode-metodenya dimana dalam hal ini menggunakan tinjauan *maqasid syariah* untuk mendapatkan kesimpulan tentang adanya kemaslahatan atau tidaknya dari praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami istri tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulis memakai dua jenis data dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan sekunder dengan sumber masing-masing yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer, yakni data yang penulis peroleh secara langsung dari

sumber pertama yaitu para informan yang dihasilkan dari sebuah wawancara maupun observasi yang dilakukan di lapangan. Sumber data primernya adalah para narasumber atau informan yaitu para suami dan istri yang melakukan pertukaran kewajibannya. Dalam hal ini penentuan sumbernya menggunakan metode purposive sampling yakni memilih beberapa orang yang akan menjadi sampel yang bisa merepresentasikan praktek pertukaran kewajiban nafkah antara suami istri. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel sebagai data primer adalah *pertama*, dikelompokkan sesuai profesi dari istri, *kedua* usia pernikahan lebih dari lima tahun, *ketiga* pendapatan istri sebagai pemasukan utama keluarga dan sangat berpengaruh pada keberlangsungan ekonomi keluarga, *keempat* suami tidak bekerja atau bekerja namun penghasilannya tidak menentu. Dari populasi yang ada maka terpilih 4 sampel yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

- b. Data Sekunder, merupakan data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer²², yang didapatkan peneliti secara tidak langsung yaitu diperoleh dari sumber dokumentasi baik berupa dokumen tertulis seperti literatur buku penunjang, karya ilmiah atau sumber lain seperti gambar dan video yang memiliki keterkaitan dengan materi dari penelitian yang dilakukan penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik sebagai

²² Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian", (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 72.

berikut:

a. Observasi langsung di lapangan

Adapun teknik dari observasi tersebut yaitu melakukan pengamatan serta mencermati obyek penelitian kemudian mencatat informasi yang didapat sesuai dengan konteks penelitian.²³ Sesuatu yang akan diobservasi adalah terkait praktik pertukaran kewajiban nafkah seperti apa yang dikerjakan suami dan apa yang dikerjakan istri dari kegiatan-kegiatan yang dipertukarkan antara suami istri tersebut di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan informan, adapun informan di sini adalah suami dan istri yang melakukan praktik pertukaran kewajiban di lokasi penelitian, dengan tujuan mendapatkan sebuah data dan informasi yang selaras dengan tujuan penelitian, yaitu data profil pasangan yang melakukan pertukaran peran, bentuk-bentuk pekerjaan yang dipertukarkan dan situasi keluarga.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu menggali informasi dari sumber-sumber dokumen baik tertulis atau gambar. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengolah atau menganalisa dokumentasi yang terkait. Sumber

²³ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 73.

dokumen tertulis akan dipakai dengan jumlah yang cukup banyak yaitu berupa buku, jurnal, dan artikel, khususnya dalam penyusunan teori dan kerangka konseptual.

5. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik analisis data kualitatif diawali dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan, dengan Langkah-langkahnya yakni sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari berbagai jenis data di lapangan kemudian di catat. Dalam hal ini penelitian mencari dan mengumpulkan data dari para pasangan suami istri di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang melakukan pertukaran kewajiban nafkah.

b. Reduksi data

Reduksi data dilakukan guna menyederhanakan dari data yang telah dikumpulkan dengan tahap penyeleksian, pemfokusan data yang masih mentah agar bisa menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mempermudah dalam menyusun kesimpulan.²⁴

c. Penyajian data

Dalam hal ini data disajikan dengan bentuk naratif karena penyajian data dalam data kualitatif sering disajikan dengan bentuk naratif itu. Data-data yang nantinya disajikan merupakan

²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, 91.

kumpulan dari beberapa informasi yang sudah disusun agar nantinya mudah untuk dipahami.²⁵

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari reduksi data yang berisi jawaban dari permasalahan dalam penelitian dengan tetap mengacu pada rumusan masalah dengan didukung oleh bukti yang valid agar menjadi kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bagian agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berkaitan dengan gambaran serta garis besar pembahasan, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan yang sarannya pada tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian yang di dalamnya berisi: jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, serta kemudian dilanjut dengan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Konseptual dan Teori, pada bab ini berisi tentang ketentuan pembagian tugas suami dan istri, konsep nafkah dan teori maqasid syariah.

²⁵ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi", (Bandung: Alfabeta, 2017), 121.

BAB III Praktik Pembagian Peran Pencari Nafkah Antara Suami dan Istri di Desa Karang Sari, pada bab ini berisi tentang *setting social* masyarakat Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar dan realitas mengenai praktik dilakukannya pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri.

BAB IV Analisis Maqasid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah di Desa Karang Sari, pada bab ini membahas tentang analisis praktik pertukaran peran suami istri yang telah dipaparkan pada bab III, dan analisis maqasid syariah tentang pertukaran kewajiban antara suami istri.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi uraian tentang hasil materi yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan *maqasid syariah* terhadap pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri di Desa Karang Sari adalah sebagai berikut:

Praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri yang terjadi di Desa Karang Sari merupakan pilihan masyarakat sebagai solusi untuk mempertahankan keluarga ketika keluarga menghadapi permasalahan, yaitu ketika belum terpenuhi kebutuhan dalam keluarga karena kurangnya atau tidak adanya penghasilan dari suami untuk memenuhi kebutuhan. Terdapat dua pola pertukaran kewajibannya yakni istri sebagai pencari nafkah utama dan tunggal dalam keluarga, serta istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga meskipun suami bekerja namun penghasilannya tidak menentu. Namun peran dalam penguurusan rumah tangga diserahkan kepada suami.

Tinjauan *maqasid syariah* terhadap praktik pertukaran kewajiban nafkah antara suami dan istri yang terjadi di Desa Karang Sari tersebut adalah bahwa praktik demikian itu merupakan suatu kemaslahatan yang memenuhi kriteria *maqasid syariah*. Yakni istri yang mencari nafkah merupakan sebuah upaya dalam menolak kemafsadatan pada keluarganya. Jika dilihat dari kualifikasi masalahnya, pertukaran kewajiban nafkah ini bisa termasuk dalam *masalah dharuriyyah* dan

masalah hajiyyat Adapun klasifikasi masalah ini adalah berkaitan dengan *hifdzul nasli* dan *hifdzul mal*, yakni berhubungan dengan menjaga keluarga dan keturunan serta menjaga harta atau perekonomian

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menemukan berbagai saran bagi keluarga yang melakukan pertukaran kewajiban nafkahnya:

1. Kepada suami agar selalu mengusahakan yang terbaik untuk keluarganya terutama mengenai pemenuhan nafkah termasuk pemenuhan sandang, pangan dan papan serta agar tidak melalaikan kewajibannya sebagai pemimpin dalam keluarga. Jika terjadi keadaan sedang tidak dapat memenuhi nafkah keluarga maka dapat mencari alternatif, dalam hal ini suami agar benar-benar tanggungjawab membantu meringankan atau menggantikan tugas istri menyelesaikan urusan rumah tangganya jangan sampai istri mengalami tugas ganda atau *double burden* yakni bekerja mencari nafkah sekaligus mengurus keluarganya tanpa dibantu suami karena ini adalah *medholimi* istri.
2. Kepada para istri ketika harus menghadapi kenyataan untuk bekerja atau mencari nafkah hendaklah tetap menjaga diri dan jangan sampai melalaikan kewajibannya memberikan perhatian kepada keluarga yaitu suami dan anak-anak. Para istri yang demikian hendaknya jangan merasa sombong atau merasa melebihi, melainkan harus tetap

memberikan penghormatan dan taat kepada suami karena meskipun istri yang mencari nafkah pemimpin dalam keluarga adalah suami.

3. Kepada para penyuluh agama diharapkan dalam dakwahnya atau nasihat hukumnya agar memperhatikan kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat, bahwa tidak semua ketentuan hukum perkawinan terutama mengenai pembagian tugas suami dan istri itu dapat berjalan sebagaimana idealnya atau seharusnya. Kondisi ekonomi bangsa yang banyak warganya belum sejahtera, menjadikan peran mencari nafkah tidak bisa hanya dilakukan oleh suami. Dalam kondisi demikian masyarakat hendaknya mendapat nasehat yang solutif seperti istri untuk bekerja atau bertukar peran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1995.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basyir, Azas. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Buku Data Pokok Desa/Kelurahan Karang Sari, Tahun 2021.
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta : Kencana, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam Cet. II*. Jakarta: Wacana Ilmu, 1999.
- Ghazali, Abdul Rahman Ghazal. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2000.
- Al-Halwani, Abu Firdaus. *Petunjuk Menuju Keluarga Sakinah (Kajian Kitab Syarah Uqudullijain)*. Bantul: Mutiara Ilmu Agency, 1993.
- Hamid, Abdul Halim. *Bagaimana Membahagiakan Istri*. Solo : Intermedia, 2006.
- Hikmat, Mahi M. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2008.

- Muhammad, Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang : Tira Smart, 2019.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al-Syariah*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Saebani, Ahmad. *Fiqh Munakahat Juz 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shalih, Muhammad Adib. *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*. Damaskus: Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968.
- Shidiq, Saipudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Shihab, Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman : Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT Pustaka Setia, 1999.
- Tango, Huzaemah Y. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001.
- Tihami, M.A, Sahrani Sohari. *Fikih Munakahat Juz IV*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Maslahah Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2016.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Artikel/Skripsi/Jurnal:

El Baqy, Saifu Robby. “*Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Dibal Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali).*” Skripsi. IAIN Surakarta, 2016.

Bastiar. “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah : Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhoksumawe”, *Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah.*

Djalaludin, Muhamad Mawardi. “Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Al-Daulah Vol. 4 No. 2 Desember 2015.*

Dongoran, Mahmud Dongoran. “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu Kajian Historis Hukum Islam)”, *Yuresprudentia Vol. 1 No. 2 Desember 2015.*

Husna, Wasiyatul. “*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fiqih.*” Skripsi, IAIN Salatiga, 2018.

Ikrom, Muhamad. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Qolamuna, Vol. 1 Nomor 1 Juli 2015.*

Julia, Nurul. “*Analisis Relasi Gender Terhadap Pencari Nafkah (Studi Kasus Keluarga Jama’ah Tabliqdi Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa).*” Skripsi. UIN Alaudin Makassar, 2017.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan.” *ANALISIS : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2015.*

Nelli, Jumni. “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama”. *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam Vol. 2, No. 1, 2017.*

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018.*

Rosyadi, Imron. “Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum,” *Jurnal SUHUF, Vol. 24:1, Mei 2012.*

Sajidin, Muhammad. “*Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga*

di Desa Danyang Kabupaten Ponorogo.” Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sukarman. “Pertukaran Peran Suami Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqasid Asy-Syariah”. *Syariati Vol. 5, Nomor 1 Mei 2019.*

Sulaiman, Mansor bin, dan Hasan bin Ahmad. “Kadar Nafkah Suami Kepada Istri dan Hubungannya dengan Urf Menurut Perspektif Syariah”, *International Journal of Humanities Technology and Civilization Vol 1 September 2021.*

Wawancara:

Dewi, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari, 10 Januari 2022.

Imroatul Azizah, Sekdes Karang Sari, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari 12 Januari 2022.

Kirun, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari 10 Januari 2022.

Niluh, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari 20 Februari 2022.

Noviana, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari, 13 Januari 2022.

Nuryono Hadi, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari 20 Februari 2022.

Rusmiyati, Informan Peneliti, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari 14 Januari 2022.

Suyoko, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari, 13 Januari 2022.

Wahyudin, Informan Peneliti, diwawancarai oleh Muhamad Furqon, Karang Sari 14 Januari 2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Muhamad Furqon
2. NIM : 1118011
3. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 Juni 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Mlaten 1 RT/RW 02/03 Ds.Karangsari,
Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Legokkalong
2. SMP Islam YPI Buaran
3. MAN 1 Kota Pekalongan
4. IAIN Pekalongan

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Nasruri
2. Pekerjaan : Pedagang
3. Nama Ibu : Raini
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Alamat : Dk. Mlaten 1 RT/RW 02/03 Ds.Karangsari,
Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

LAMPIRAN

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Niluh Tunisiyah
Usia : 30
Pekerjaan : Guru

P	Menurut saudara pemenuhan nafkah dalam keluarga menjadi kewajiban siapa?
N	Suami, namun lebih baik dicari bersama karena untuk menjalani kehidupan bersama
P	Apa alasan saudara memilih untuk bekerja
N	Menggapai cita-cita
P	Sudah berapa lama saudara bekerja?
N	13 Tahun
P	Bagaimana pembagian antara saudara dan suami ketika saudara sedang bekerja?
N	Suami mengurus rumah urusan rumah tangga, dan saya juga ikut bantu-bantu kalau libur.
P	Bagaimana dampak yang ditimbulkan ketika saudara memilih bekerja?
N	Ekonomi keluarga tercukupi dan kebutuhan keluarga sedikit demi sedikit terpenuhi, namun waktu bersama keluarga menjadi kurang

Nama : Dewi
Usia : 45 Tahun
Pekerjaan : Pedagang

P	Menurut saudara pemenuhan nafkah dalam keluarga menjadi kewajiban siapa?
N	Suami, namun lebih baiknya dicari bersama kalau memang kondisi suami yang kurang memungkinkan
P	Apa alasan saudara memilih untuk bekerja
N	Untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena suami yang tidak lagi bekerja
P	Sudah berapa lama saudara bekerja?
N	3 Tahun
P	Bagaimana pembagian antara saudara dan suami ketika saudara sedang bekerja?
N	Beberapa tugas rumah tangga dikerjakan suami, dan beberapa yang lain juga dikerjakan bersama
P	Bagaimana dampak yang ditimbulkan ketika saudara memilih bekerja?
N	Kondisi ekonomi menjadi lebih baik, dan kebutuhan juga sedikit demi sedikit bisa terpenuhi

Nama : Rusmiyati
Usia : 43 Tahun
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

P	Menurut saudara pemenuhan nafkah dalam keluarga menjadi kewajiban siapa?
N	Suami, namun istri juga dapat membantu
P	Apa alasan saudara memilih untuk bekerja
N	Karena penghasilan suami yang tidak menentu dan kebutuhan semakin banyak
P	Sudah berapa lama saudara bekerja?
N	4 Tahun
P	Bagaimana pembagian antara saudara dan suami ketika saudara sedang bekerja?
N	Suami mengurus urusan rumah, dan sesekali saya juga membantu ketika saya istirahat dari kerjaan
P	Bagaimana dampak yang ditimbulkan ketika saudara memilih bekerja?
N	Ekonomi membaik, bisa untuk jajan anak dan kebutuhan sehari-hari, namun saya jadi jarang berkumpul dengan keluarga hanya ketika malam saja

Nama : Noviana
Usia : 33 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta

P	Menurut saudara pemenuhan nafkah dalam keluarga menjadi kewajiban siapa?
N	Suami, namun ketika memang kondisi suami tidak memungkinkan maka istri juga ikut bertanggung jawab
P	Apa alasan saudara memilih untuk bekerja
N	Karena suami yang sudah tidak lagi bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga
P	Sudah berapa lama saudara bekerja?
N	1 tahun
P	Bagaimana pembagian antara saudara dan suami ketika saudara sedang bekerja?
N	Suami yang mengurus rumah ketika saya bekerja, termasuk juga mengantar dan menyiapkan anak ketika mau sekolah. Saya biasanya ikut mengurus rumah sebelum saya berangkat dan ketika libur
P	Bagaimana dampak yang ditimbulkan ketika saudara memilih bekerja?
N	Ekonomi membaik, bisa buat nabung, namun waktu dengan anak jadi kurang tidak seperti ketika sebelum saya bekerja

DOKUMENTASI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-359/In.30/TU.I.1/PP. 00.9/03/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

16 Maret 2022

Yth. Kepala Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Muhamad Furqon
NIM : 1118011
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

“Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Istri (Studi Kasus Di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)”

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: H. Mubarak, M.S.I NIP. 197106092000031001 Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
--	---



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KARANGANYAR
DESA KARANGSARI

Alamat • Jln. Raya Karanganyar - Kajen — Pekalongan 51182
E-mail : pemdeskarangsari@gmail.com

Nomor : Kode Desa / Kelurahan
33.26.007.2008

SURAT KETERANGAN
Nomor: 045.2 / '87 / Ds / IV / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama ..: MUHAMAD FURQON

NIM ..: 1118011

Jenis Kelamin ..: Laki - Laki

Program Studi ..: Hukum Keluarga Islam

Fakultas ..: Syariah

Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Bahwa nama tersebut di atas benar — benar telah melaksanakan penelitian dengan judul "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah Antara Suami Istri (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan)" atas pada tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 27 April 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karangsari, 27 April 2022

.....
a.n Kepala Desa Karang Sari,
Sekretaris Desa,

IMRO'ATUL AZIZAH



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhamad Furqon
NIM : 1118011 .
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : muhammadfurqon107@gmail.com
No. Hp : 088232541872

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PERTUKARAN KEWAJIBAN NAFKAH ANTARA

SUAMI DAN ISTRI (Studi Kasus di Desa Karang Sari Kecamatan Karanganyar Kabupaten

Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2022



89A80AJX819800214
(MUHAMAD FURQON)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)